



**PENETAPAN**

**SALINAN**

Nomor : 81/Pdt.P/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Royani Maliki, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Al Ihwan (kompleks MAN Model) Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 81/Pdt.P/2013/PA.Gtlo pada tanggal 31 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Kasim Ntou yang menikah pada tanggal 08 Oktober 1994 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/PN/94/X/I/1994;
2. Bahwa Suami dari Pemohon Almarhum Kasim Ntou telah meninggal dunia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2013 sesuai akta kematian No. 7571-KM-11062013-0001. tanggal 11 Juni 2013;
3. Bahwa selama usia pernikahan tersebut, Royani Maliki dengan Almarhum Kasim Ntou dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. Rachmat Hidayat Ntou
  - b. Siti Rahmatia Ntou



c. Siti Nur Aulia Ramadhani Ntou

4. Bahwa untuk tujuan pengurusan pada Bank BNI Penarikan berkas Sertifikat dari, Kasim Ntou dan anak-anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum sebagaimana yang berlaku, maka perlu ditunjuk seorang wali pengampu yang akan bertindak untuk kepentingan dan keperluan anak tersebut melalui penetapan Pengadilan Agama Gorontalo;
5. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dali-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo agar menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak-anak masing-masing bernama Rachmat Hidayat Ntou, Siti Rahmatia Ntou dan Siti Nur Aulia Ramadhani Ntou;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsidaire :

- atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/Pn.94/X/I/94 tanggal 8 Oktobert 1994 atas nama Drs. Kasim Ntou dan Rohani Maliki yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Selatan Kota Gorontalo dan telah ninazegel (bukti P.1);



2. Foto copy Kutipan Akta kematian nomor 7571-KM-30013013-0001 atas nama Kasim Ntou yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan Sipil Kota Gorontalo dan telah dinazegel (bukti P.2);
3. Foto copy kartu keluarga atas nama Kasim M Ntou M.Pd. nomor 7571032802080034 dan telah dinazegel (bukti P.3);
4. Foto copy akta kelahiran nomor : 4845/Tlb/1996 atas nama Rachmat Hidayat Ntou yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan Sipil Malang dan telah dinazegel (bukti P.4);
5. Foto copy akta kelahiran nomor : 2603/Tlb/1999 atas nama Siti Rahmatia Ntou yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan Sipil Malang dan telah dinazegel (bukti P.5);
6. Foto copy akta kelahiran nomor : 7571CLT29062006200913353 atas nama Siti Nur Aulia Ramadhani Ntou yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan Sipil Malang dan telah dinazegel (bukti P.3);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adalah untuk mendapatkan kepastian secara jelas tentang siapa yang menjadi wali anak-anak tersebut setelah ayahnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat, akte otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6; adalah akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6; maka telah terbukti bahwa almarhum Kasim Ntou telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2013 dan semasa hidupnya menikah dengan Rohani Maliki dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Rachmat Hidayat Ntou lahir tanggal 10 Oktober 1996, Siti Rahmatia Ntou lahir tanggal 20 November 1997 dan Siti Nur Aulia Ramadhani Ntou lahir tanggal 6 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 maka telah terbukti maka anak-anak masing-masing bernama Rachmat Hidayat Ntou lahir tanggal 10 Oktober 1996, Siti Rahmatia Ntou lahir tanggal 20 November 1997 dan Siti Nur Aulia Ramadhani Ntou lahir tanggal 6 Agustus 200, tergolong dibawah umur dan belum cakap dan bisa bertindak sendiri didepan hukum sehingga perlu ditunjuk seorang wali bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan berdasarkan Pasal 51 ayat (2)nya menyebutkan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya dan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali, oleh karenanya Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 18 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Royani Maliki sebagai wali dari anak yang bernama Rachmat Hidayat Ntou lahir tanggal 10-10-2013, Siti Rahmatia Ntou, lahir tanggal 27-11-1997 dan Siti NurAulia Ramadhani Ntou, lahir tanggal 6-8-2003;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.151000,- (seratus lima puluh satu ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan di Gorontalo, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 Hijriyah., oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Sumaya Alhasni sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Hakim Anggota I,

ttd

**Djufri Bobihu, S.Ag., SH**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. Mukhlis, MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Sumaya Alhasni**

**Rincian biaya :**

- |                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran  | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan    | : | Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi      | : | Rp. 5.000,-  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h                      Rp.151000,- (seratus lima puluh satu ribu Rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Siswanto Supandi, SH, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)